



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN II
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 21/PL.02.1-BA/6106/3/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026.


KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal, 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHAMMAD YUSUF



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN II
 TAHUN 2026

**REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 (PDPB) KABUPATEN KAPUAS HULU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	PUTUSSIBAU UTARA	19	10.130	10.286	20.416
2	BIKA	8	1.951	1.821	3.772
3	EMBALOH HILIR	9	2.351	2.220	4.571
4	EMBALOH HULU	10	2.156	2.088	4.244
5	BUNUT HILIR	11	3.391	3.271	6.662
6	BUNUT HULU	15	6.046	5.583	11.629
7	JONGKONG	14	4.358	4.338	8.696
8	HULU GURUNG	15	5.556	5.328	10.884
9	SELIMBAU	17	5.526	5.254	10.780
10	SEMITAU	12	3.886	3.702	7.588
11	SEBERUANG	15	4.706	4.395	9.101
12	BATANG LUPAR	10	2.214	2.201	4.415
13	EMPANANG	6	1.596	1.499	3.095
14	BADAU	9	2.848	2.709	5.557
15	SILAT HILIR	13	8.205	7.698	15.903
16	SILAT HULU	14	4.794	4.417	9.211
17	PUTUSSIBAU SELATAN	16	9.685	9.419	19.104
18	KALIS	17	5.594	5.252	10.846
19	BOYAN TANJUNG	16	5.048	4.824	9.872
20	MENTEBAH	8	4.370	4.037	8.407
21	PENKADAN	11	3.857	3.667	7.524
22	SUHAI	11	3.851	3.706	7.557
23	PURING KANCANA	6	992	916	1.908
	TOTAL	282	103.111	98.631	201.742

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAPUAS HULU,


 MOHAMMAD YUSUF